PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. Soeharto No. 50 Telp. 1387 - 61213
WAINGAPU SUMBA TIMUR NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 400.3/400.3.2 /8878/X/2025
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN "KB. MERPATI "
DI KELURAHAN LEWA PAKU KECAMATAN LEWA
KABUPATEN SUMBA TIMUR
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan formal dan non formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah membuka jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD / Kober) di beberapa Desa / Kelurahan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan non formal yang dikelola oleh Pemerintah dan yayasan;
b. bahwa dalam pemerataan mutu pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Kanak-kanak (TK, Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (Kober), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) ke dalam seluruh proses pembangunan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Perubahan Badan Pengurus Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB. Merpati yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : Surat Permohonan Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor: 012/KB-MRP/X/2025, tanggal 4 Oktober 2025 **Perihal Perpanjangan Permohonan SK Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KB. MERPATI.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Lembaga **KB. MERPATI** di Kelurahan Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur.

Kedua : Memberikan Izin Penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal **22 Oktober 2025 s/d 22 Oktober 2029.**

Ketiga : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Lembaga **KB. MERPATI** menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
b. Wajib memenuhi dan mentaati ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
c. Wajib mengirim laporan bulanan, triwulan dan tahunan pada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan setempat dan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur sesuai ketentuan ditetapkan.

Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 22 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR

IRWIN PASANDE,S.Sos
PEMBINA TK.I , IV/b
NIP.19720513 200012 1 002

Tembusan :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang.
3. Para Pengawas TK/RA Sasaran Masing-masing di tempat
4. Camat Lewa di Tempat.
5. Kelurahan Lewa Paku di Tempat.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran :

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Timur
Nomor : 4003/400.3.3/8878/X/2025
Tanggal : 22 Oktober 2025.

Daftar Nama Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini (KB. MERPATI)

NO	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR
1.	Camat Lewa	L	Pembina	SI
2.	Lurah Lewa Paku	L	Penanggung Jawab	D3
3.	Fransiska Rambu Ngana Kaleka, S.Th	P	Pengelola	SI
4.	Dorkas Rambu Roku	P	Sekretaris	SMA
5.	Kristiawati Hana Anaiha, S.Pd	P	Bendahara	SI
6.	Aplin Yohanes Madi	P	Pendidik	SMA
7.	Angelika kaleka	P	Pendidik	SMA
8.	Kristiawati Hana Anaiha, S.Pd	P	Pendidik	SI

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 22 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBA TIMUR

ERWIN PASANDE, S.Sos
PEMBINA TK.I , IV/b
NIP.19720513 200012 1 002

Dipindai dengan CamScanner